

*RELEVANSI INTEGRITAS DALAM PENERBITAN SIM:
ADMINISTRASI PROSEDURAL SEBAGAI
PENDORONG POPULARITAS CALO*

Aiman Mochammad

Fakultas Hukum Universitas Jember
aimanmochammad05@gmail.com

Zidan Maulya Dinata

Fakultas Hukum Universitas Jember
zidandinata07@gmail.com

Igam Arya Wada

Fakultas Hukum Universitas Jember
igamaryawada@unej.ac.id

ABSTRAK

Rumitnya mekanisme dan prosedur dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menciptakan profesi “calo”. Aparat yang bertanggung jawab juga turut mendukung praktik ini, mengingat administrasi dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi termasuk salah satu Pemasukan Negara Bukan Pajak yang dikejar targetnya. Oleh karena itu, legalitas pengemudi tidak dapat diukur dengan adanya lisensi tersebut jika praktik ini terus berlanjut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Terdapat solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi adanya praktik calo ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya Satgas Saber Pungli. Namun hal ini masih belum mereduksi secara masif terkait praktik calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi.

Kata kunci: Administrasi SIM, Calo, Pemasukan Negara Bukan Pajak.

ABSTRACT

The complexity of the mechanisms and procedures in making a driving license is exploited by irresponsible individuals to create the profession of "brokers". Responsible officials also support this practice, considering that administration in making driving licenses is one of the targets for non-tax state income. Therefore, a driver's legality cannot be measured by the existence of this license if this practice continues. This research uses a normative juridical method, which uses a statutory approach and a case approach. There is a solution provided by the government to overcome this practice of brokers. One of the efforts made is the existence of the Saber Extortion Task Force. However, this still has not massively reduced the practice of brokers in making driving licenses.

Keywords: Driving license administration, Brokers, non-tax state income.



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor sangat tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012, terdapat 94.373.324 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat) unit kendaraan bermotor, yang terdiri dari mobil penumpang, truk, bus, dan sepeda motor. Angka ini meningkat pada tahun 2013 menjadi 104.118.969 (seratus empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) unit. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini dapat menyebabkan beberapa dampak, seperti kemacetan di jalan raya, pencemaran udara akibat asap kendaraan, dan peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas.¹ Kecelakaan yang sebagian besar disebabkan oleh kesalahan manusia dapat dikurangi dengan menetapkan peraturan untuk ditaati oleh setiap pengendara yakni memenuhi syarat tertentu untuk menjadi pengemudi yang berlisensi, terutama di Indonesia. Menjadi pengendara resmi artinya pengendara tersebut dinyatakan lulus dalam serangkaian uji kelayakan yang bertujuan untuk mendapatkan lisensinya sebagai pengendara. Di Indonesia status pengendara resmi dapat dibuktikan dengan adanya kepemilikan lisensi mengemudi yang dikenal sebagai Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya disebut SIM).²

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah dokumen penting yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dimiliki oleh setiap warga negara yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa SIM adalah tanda pendaftaran dan pengenal yang diterbitkan oleh Polri untuk orang-orang yang telah memenuhi syarat administrasi, sehat fisik dan mental, memahami aturan lalu lintas, dan memiliki keterampilan mengemudi. SIM adalah tanda pengenal yang berisi profil seseorang dan diterbitkan langsung oleh kepolisian. Setiap pengendara wajib memiliki SIM, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU Lalu Lintas dan UU Nomor 14 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa pengendara kendaraan harus memiliki SIM. Namun, masih banyak keluhan dari masyarakat yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap kualitas layanan dari polisi Republik Indonesia.³ Keberadaan SIM menciptakan birokrasi yang sangat struktural dan kadang-kadang terasa menyulitkan. Masyarakat diwajibkan untuk memiliki SIM agar bisa berkendara di jalan umum. Mereka yang mendukung adanya SIM bersedia mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk mendapatkannya, meskipun proses pembuatannya melibatkan beberapa dinamika birokrasi.⁴

Struktur birokrasi yang rumit dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menciptakan profesi “calo”. Kehadiran calo mendapat beragam tanggapan dari masyarakat; ada yang setuju, tetapi ada juga yang tidak setuju, tergantung pada pola pikir individu masing-masing. Profesi calo telah lama eksis dalam struktur birokrasi pemerintah. Pemerintah jelas menentang praktik ilegal ini. Hal ini juga berlaku dalam birokrasi pembuatan SIM. Meskipun keberadaan calo tidak diakui secara hukum dan ada

¹ Aditia Herdian Mulya Laksmi & Ari Wahyudi, “Rasionalitas Pengguna Jasa Calo Dalam Pengurusan Sim Baru Di Polres Sidoarjo” (2017) 05 1–7 hlm 2.

² *Ibid.*

³ Reifandi Yusuf Pratama et al, “Analisis Kualitas Pelayanan Surat Ijin

Mengemudi (SIM) pada Satuan Penyelenggara Administrasi Sim (SATPAS) Polrestabes Semarang” 12:4.

⁴ Mohammad Maulana Iqbal et al, “Pandangan Masyarakat Atas Pembuatan SIM di Surabaya” 6:2 Jurnal Penelitian Administrasi Publik 185–201 Hlm 186.

penjagaan serta peraturan ketat untuk mencegahnya, calo tetap menjadi budaya yang sulit dihilangkan.⁵ Proses ini dikenal sebagai "nembak" SIM, di mana pemohon membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh calo, yang kemudian bekerja sama dengan pihak Satpas. Dengan menggunakan jasa calo, pemohon secara langsung atau tidak langsung mendukung praktik korupsi.⁶

Pemerintah berupaya memperbaiki layanan pengurusan pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jika aparat pemerintah memberikan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, maka pelayanan tersebut akan menjadi maksimal. Unit Bisnis/Unit Pendukung harus melakukan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan penilaian area-area dalam proses pelayanan publik yang berpotensi memiliki risiko tinggi terhadap penipuan. Unit Bisnis/Unit Pendukung mencakup semua pihak yang terlibat pada setiap proses mulai dari pembuatan SIM yakni pihak kepolisian, perantara yang menyediakan jasa "nembak" atau yang biasa kita sebut calo, hingga masyarakat yang menggunakan jasa calo tersebut. Fungsi pengendalian dan pengawasan juga memiliki tanggung jawab dalam meninjau dan memantau secara independen terhadap adanya potensi risiko dalam hal pelayanan publik serta melakukan pelaporan terkait dengan kerentanan yang signifikan terhadap mekanisme yang ada.⁷

Oleh karena itu penulis tertarik membahas lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan jasa calo dalam pembuatan sim, mengingat dalam hal ini

masalah berkaitan rumitnya birokrasi tidak pernah terselesaikan. Dalam artikel ini penulis membidik Satpas yang terjun langsung mendukung proses ini. Adanya Satpas yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini merupakan kebaruan dalam pembahasan terkait penggunaan jasa calo dalam pembuatan SIM. Satpas sebagai pelaksana pembuatan SIM dapat dikatakan mengejar target yang mana pembuatan SIM termasuk Pemasukan Negara Bukan Pajak (yang selanjutnya disebut PNBPN).

Rumusan Masalah

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, penulis mengkaji lebih jauh terkait isu dimaksud dengan menetapkan dua rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan jasa calo terhadap kualitas dan legalitas penerbitan SIM ?
2. Bagaimana realitas kebijakan dan tindakan pemerintah dalam memberantas penggunaan jasa calo dalam pembuatan SIM ?

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana merupakan studi literatur. Metode ini dianggap cocok untuk membahas terkait bagaimana mekanisme yang ada dalam hal birokrasi sehingga popularitas calo semakin tinggi dalam proses pembuatan SIM. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dikaji melalui Putusan MK nomor

⁵ *Ibid* Hlm 187.

⁶ Siti Umahatur Rahmawati et al, "Penerapan Tata Kelola untuk Identifikasi Potensi Risiko Fraud dalam Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi)" (2022) 3:1 E-Prosiding

Akuntansi, online: <<http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/1211>>.

⁷ *Ibid*.

42/PUU-XXI/2023 yang berkaitan juga dengan isu hukum yang dikaji.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penggunaan Jasa Calo Terhadap Kualitas dan Legalitas Penerbitan SIM

Satuan Lalu Lintas sebagai bagian dari Polri yang bertugas melayani masyarakat, terutama dalam penerbitan SIM di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan demi kepuasan masyarakat. Pelayanan publik dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi, khususnya SIM C, masih mendapat sorotan negatif. Pembuatan SIM C merupakan pelayanan publik yang bersifat primer, artinya penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dimana pemerintah adalah satu-satunya penyelenggara, sehingga pengguna wajib memanfaatkannya. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 pasal 4 menyatakan bahwa SIM berfungsi sebagai legitimasi kompetensi berkendara, identitas pengemudi, kontrol kompetensi pengemudi, dan forensik kepolisian. SIM adalah syarat penting dalam berlalu lintas dan setiap pengemudi harus memiliki SIM saat berkendara. Mengenai sanksi jika tidak memiliki SIM, diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (Bab XX Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).⁹ Artinya di sini SIM merupakan hal yang esensial dan merupakan syarat wajib bagi seseorang untuk dapat berkendara. Namun faktanya pelayanan publik yang ada terkesan berbelit dan membuat masyarakat enggan mengikuti prosedur dalam pembuatannya.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan pembuatan SIM. Pertama, usia minimal pemohon adalah 17 tahun (untuk SIM A, C, dan D), 20 tahun (untuk SIM A Umum), 22 tahun (untuk SIM BI Umum), dan 23 tahun (untuk SIM BIII Umum). Kedua, melengkapi administrasi yang meliputi identitas diri (KTP) dan pengisian formulir permohonan. Ketiga, pemohon harus menyertakan surat keterangan sehat jasmani dari dokter serta surat lulus tes psikologi untuk kesehatan rohani. Keempat, pemohon harus lulus ujian teori, praktek, dan keterampilan simulator.

Dalam prosedur pembuatan SIM, langkah pertama yang harus dilakukan pemohon adalah menyerahkan permohonan SIM beserta berkas persyaratan yang sudah lengkap ke loket pelayanan SIM. Setelah petugas memeriksa persyaratan, pemohon dapat mengisi formulir blanko. Setelah mengisi formulir, pemohon harus melakukan registrasi dan identifikasi. Langkah selanjutnya adalah mengikuti ujian teori yang terdiri dari 30 (tiga puluh) soal. Jika lulus, pemohon bisa melanjutkan ke ujian praktek. Bagi yang tidak lulus, harus mengulang ujian teori setelah 7, 14, atau maksimal 30 hari. Pemohon yang lulus ujian teori akan melanjutkan ke ujian praktek I di lokasi uji praktek untuk kendaraan roda dua (R-2) dan roda empat (R-4). Hasil ujian praktek akan diumumkan dan pemohon dapat menyerahkan berkas ke loket BRI untuk pembayaran PNPB. Prosedur terakhir adalah identifikasi untuk pembuatan baru atau perpanjangan SIM, kemudian pemohon diarahkan ke loket BRI untuk pembayaran PNPB dan menunggu proses pencetakan SIM.

⁸ Nurul Qamar et al, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017) Google-Books-ID: hfacDwAAQBAJ.

⁹ Sigit Wahyudi, Dosen Stisospol Waskita Dharma & Teny Karunia Sany,

“Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Proses Pembuatan Surat Izin Mengemudi pada Kendaraan Roda Dua (SIM C)” (2018) 5:2 17–25 Hlm 19.

Mekanisme pembuatan SIM juga bisa dilakukan secara online. Pendaftaran SIM dapat dilakukan dari rumah melalui perangkat yang dimiliki, asalkan memenuhi semua persyaratan pendaftaran. Dengan menggunakan aplikasi Korlantas Polri, pemohon dapat mengikuti ujian teori secara online melalui aplikasi tersebut. Jika lulus, pemohon bisa memilih tanggal dan waktu untuk ujian praktek di Satpas yang dipilih. Jika pemohon juga lulus ujian praktik, SIM bisa diambil di Satpas sesuai jadwal yang telah ditentukan.¹⁰

Estimasi waktu untuk menyelesaikan setiap tahap prosedur pembuatan SIM bervariasi. Prosedur pemeriksaan kesehatan dan ujian psikologi membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit, pengisian formulir SIM memakan waktu 3 menit, dan proses pendaftaran serta pengambilan foto, sidik jari, dan tanda tangan memerlukan waktu 5 menit. Ujian teori, praktek, dan keterampilan simulator masing-masing membutuhkan waktu 30 menit. Pemohon harus membayar biaya pemeriksaan kesehatan sebesar Rp 35.000, biaya ujian psikologi Rp 100.000 per golongan SIM, biaya uji simulator khusus (A umum/B1/B2/B1 umum/B2 umum) sebesar Rp 50.000, serta biaya PNPB SIM baru (A/C/A umum/B1/B2/B1 umum/B2 umum) sebesar Rp 120.000. Pemohon dapat menunggu karena proses pembayaran dan pencetakan SIM masing-masing hanya memerlukan waktu 5 menit.¹¹

Setelah mendapatkan lisensinya, setiap orang harus secara rutin memperpanjang SIM setiap 5 tahun sekali. Syarat-syarat untuk memperpanjang SIM di Indonesia meliputi melampirkan SIM lama beserta fotokopinya,

asalkan SIM tersebut masih berlaku. Jika perpanjangan dilakukan setelah masa berlaku habis, SIM dinyatakan tidak berlaku dan pemohon harus membuat SIM baru. Selain itu, pemohon harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta foto kopinya, surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja sama dengan pihak Satpas, surat keterangan lulus tes psikologi, dan formulir pengajuan perpanjangan SIM. Setelah melengkapi semua dokumen, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan SIM dengan mendatangi Satpas, SIM Corner, atau layanan SIM keliling terdekat, serta melakukan pembayaran sesuai golongan SIM. Proses selanjutnya adalah perekaman sidik jari dan foto.

Di dalam Pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa perpanjangan SIM berlaku lima tahun sekali.¹² Urgensi yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan pengecekan berkala untuk memastikan bahwa pengemudi tetap layak secara kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu, SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi pengemudi (Pasal 86 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009). Namun, penerapan peraturan ini dianggap kurang efektif karena membuka peluang bagi aparat pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Prosedur tersebut sering kali hanya bersifat formalitas, di mana perpanjangan SIM biasanya dilakukan melalui 'orang dalam' tanpa melewati tes kesehatan lagi. Akibatnya, penerapan perpanjangan SIM setiap lima tahun justru menambah beban masyarakat tanpa adanya pengawasan ketat dan urgensi yang mendesak terkait masa berlaku SIM di Indonesia.

Permohonan uji materi kepada Mahkamah

¹⁰ "Digital Korlantas", online: *Digital Korlantas* <<https://www.digitalkorlantas.id/sim/>>.

¹¹ "Sistem Informasi Pelayanan Publik", online: *SIPP* <<https://sippn.menpan.go.id/>>.

¹² Baca selengkapnya di Pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan.

Konstitusi yang tercantum dalam putusan nomor 42/PUU-XXI/2023 menyoroti beberapa dalil penting dari pemohon. Pertama, proses administrasi SIM tidaklah sederhana. Syarat dan prosedur untuk mendapatkan SIM sering kali tidak berjalan lancar sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga perpanjangan SIM yang ada saat ini hanya menjadi formalitas belaka. Selain itu, tidak ada transparansi mengenai nilai ujian teori dan praktik, yang tidak pernah diperlihatkan kepada peserta ujian, sehingga mereka tidak dapat mengevaluasi dan memperbaiki hasil mereka untuk ujian selanjutnya. Ketidakjelasan SOP dalam penerbitan dan perpanjangan SIM juga membuka peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab atau calo untuk meraih keuntungan finansial dari peserta ujian. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan atau perubahan mekanisme untuk mendapatkan SIM agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Mengingat SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi, pemohon yang telah lulus ujian teori dan praktik seharusnya memungkinkan SIM berlaku seumur hidup atau setidaknya sampai usia lanjut.¹³

Menelaah beberapa dalil yang disebutkan, terdapat rasionalitas yang diajukan oleh pemohon, meskipun permohonan uji materi tersebut ditolak sepenuhnya. Namun, pemerintah seharusnya tidak menutup mata terhadap mal administrasi yang terjadi. Masalah ini menyoroti rasionalitas berdasarkan fakta di lapangan. Pemberlakuan SIM lima tahun sekali di Indonesia memang membuka peluang bagi munculnya calo, yang menawarkan proses yang terpercaya, cepat, mudah, dan praktis. Seperti dalam dalil pokok permohonan pemohon yang beralasan menurut hukum berdasarkan fakta

persidangan pada surat putusan nomor 42/PUU-XXI/2023. Ketentuan penerbitan dan perpanjangan SIM sering kali hanya menjadi formalitas, sebagaimana dibuktikan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon. Saksi menyatakan bahwa saat membuat SIM secara kolektif, ia tidak diuji praktek atau tes keterampilan berkendara; tes tersebut hanya diwakili oleh temannya dan saksi hanya mengamati. Setelah selesai, saksi langsung mendapatkan SIM. Saat memperpanjang SIM, saksi hanya melampirkan KTP, SIM lama yang hampir habis masa berlakunya, membayar biaya perpanjangan, mengisi formulir, dan mengambil foto, kemudian langsung menerima SIM tanpa melalui pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.

Dalil-dalil tersebut dapat dibuktikan dengan fakta dari berita, seperti yang dilaporkan oleh ANTARA Kantor Berita Indonesia. Pembuatan SIM sering disalahgunakan oleh oknum polisi sebagai ladang pungutan liar (pungli). Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, menyatakan di Mabes Polri bahwa "Di satuan lantas, terdapat tiga hal yang membuka peluang pelanggaran, yaitu pembuatan dan perpanjangan SIM, penindakan tilang (bukti pelanggaran), dan pembuatan BPKB atau STNK." Hal ini sering terjadi dalam prosedur yang rumit dan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Kesulitan dalam prosedur tersebut membuka peluang pungli dan mendorong anggota kepolisian untuk menawarkan proses yang cepat dan mudah, serta jasa pembuatan SIM melalui calo.¹⁴

Sejalan dengan banyaknya kasus pungli dan calo yang dilakukan oleh anggota Polri, terdapat kebijakan yang menjadi permasalahan dan dapat

¹³ Baca selengkapnya pada Surat Putusan Nomor 42/PUU-XXI/2023.

¹⁴ antaranewscom, "Pembuatan SIM jadi celah polisi lakukan pungli", (18 October

2016), online: *Antara News* <<https://www.antaranews.com/berita/590965/pembuatan-sim-jadi-celah-polisi-lakukan-pungli>>.

dianggap sebagai penyebab terjadinya pungli dan calo tersebut. Kebijakan tersebut mengatur Berkaitan dengan tarif serta jenis atas penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, pengujian untuk penerbitan SIM baru dan perpanjangan SIM termasuk salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁵ Dengan masuknya dua kategori tersebut ke dalam PNBP, maka muncul dilema perpanjangan SIM antara target PNBP dan menghilangkan pungli.

Berdasarkan berita yang dikutip dari *tirto.id*, *Korlantas Polri* mengusulkan agar penerbitan dan perpanjangan SIM tidak dimasukkan dalam target PNBP karena adanya praktik jual-beli SIM yang dilakukan oleh anggota polisi untuk mencapai target PNBP. Karena administrasi terkait SIM dimasukkan dalam target PNBP, *Irjen Pol Firman Shantyabudi*, selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri, menyatakan bahwa anggota Polri cenderung menggunakan segala cara untuk mencapai target tersebut, termasuk praktik pungli dan calo. Pada tahun 2022, PNBP dari registrasi dan identifikasi (*regident*) di Kepolisian, khususnya, mencapai lebih dari Rp 8 triliun, meningkat sebesar 105,42 persen dari target yang ditetapkan. Sembilan kategori *regident* lainnya juga melebihi 100 persen, seperti *STNK*, *BPKB*, *TNKB*, mutasi, nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan salah satunya adalah perpanjangan SIM.¹⁶

SIM, yang semestinya merupakan lisensi

untuk seseorang, sekarang berfungsi juga sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di mana petugas yang bertanggung jawab atas pembuatan dan perpanjangan SIM mengejar target PNBP, yang secara tidak langsung mendukung praktik calo. SIM dianggap penting untuk memantau kondisi fisik dan mental pengemudi, dengan tujuan keselamatan bersama dalam berkendara, mengingat lalu lintas merupakan ancaman bagi kehidupan. Namun, apakah perpanjangan SIM saja cukup sebagai indikator keselamatan berkendara, bukan hanya ditentukan oleh SIM pengendara. Faktor lain seperti kondisi kendaraan dan keadaan pengemudi saat berkendara juga mempengaruhi. Data dari *Integrated Road Safety Management System (IRSMS)* melalui *Sub-Direktorat Kecelakaan (Subditlaka)* menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terjadi sekitar 148.307 kecelakaan di seluruh Indonesia, meningkat sekitar 0,6 persen dari tahun sebelumnya.¹⁷ Hal tersebut terjadi akibat faktor padatnya lalu lintas.

Lebih lanjut, terdapat pula dampak sistem perpanjangan SIM terhadap penegakan hukum di Indonesia. *UU No. 22 Tahun 2009* menyebutkan bahwa setiap orang wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan di jalan.¹⁸ Kata "wajib" memiliki makna sebagai sebuah tuntutan bagi pengendara untuk menjaga ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Aturan ini dibuat setelah melalui berbagai

¹⁵ Lihat pada Pasal 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶ "Tirto.ID - Jernih Mengalir Mencerahkan", online: <<https://tirto.id/>>.

¹⁷ "Sepanjang 2023 Ada 148.307 Kasus Kecelakaan di Seluruh Indonesia, Jawa

Timur Mendominasi", online: <<https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/16/181200215/sepanjang-2023-ada-148.307-kasus-kecelakaan-di-seluruh-indonesia-jawa-timur>>.

¹⁸ Baca selengkapnya pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

pertimbangan, terutama dari segi filosofis.¹⁹ Penegakan hukum yang mendasari perpanjangan SIM bertujuan untuk menciptakan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas, serta sebagai cara untuk mengidentifikasi dan melegitimasi kemampuan serta ketertiban seorang pengemudi dalam berlalu lintas. Perpanjangan SIM juga dianggap sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengemudi, serta sebagai penilaian proporsionalitas bagi seseorang untuk dianggap terampil dan layak dalam berlalu lintas. Namun, terdapat masalah dalam penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Penegakan hukum tidak boleh hanya dijadikan sebagai alasan untuk tetap melaksanakan sistem perpanjangan SIM. Beberapa kasus, seperti adanya calo, membuat penegakan hukum bukan lagi menjadi prioritas.²¹ Orang yang dianggap tidak layak dalam berlalu lintas akan mencoba menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan SIM, sehingga hal ini sering diabaikan oleh masyarakat.²²

Seperti yang telah diungkapkan, dasar dari penegakan hukum perpanjangan SIM tidak bisa dianggap sebagai cara yang realistis untuk mencapai keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Namun, ketika seseorang dianggap tidak layak dan dapat mengancam keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas, masih banyak cara yang dilakukan oleh individu tersebut untuk tetap mendapatkan hak untuk mengemudi dan memiliki SIM melalui metode yang salah. Penguatan dan pembekalan kepada masyarakat

harus dimulai sejak awal, yaitu dalam proses pembuatan SIM, dengan memberikan edukasi terlebih dahulu mengenai tata cara berkendara yang benar. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh dijadikan sebagai alasan bahwa 'perpanjangan SIM' itu merupakan jaminan bahwa seseorang memiliki kualitas dan keterampilan yang baik dalam berlalu lintas.

Realitas Kebijakan dan Tindakan Pemerintah dalam Memberantas Penggunaan Jasa Calo dalam Pembuatan SIM

Seringkali muncul masalah dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menyebabkan ketidakpuasan, seperti biaya yang tinggi, proses yang lambat, dan perilaku aparat yang sering meminta uang tambahan. Selain itu, fasilitas pelayanan yang tidak efisien juga menjadi masalah. Banyaknya calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) membuat masyarakat enggan mengurusnya sendiri. Akibatnya, masyarakat rentan menjadi korban calo karena mereka lebih memilih proses cepat dengan membayar lebih melalui calo. Masyarakat sering dimintai uang tambahan di luar ketentuan karena tidak ada lembaga yang mengawasi praktik calo ini. Di Indonesia, pungutan liar adalah fenomena yang sangat umum dan sering diberitakan di media, khususnya dalam kebijakan publik terkait pelayanan penerbitan SIM. Tindakan pungli ini merusak kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan tindakan pemberantasan yang tegas, efektif, dan efisien untuk menimbulkan efek jera.

¹⁹ Dr Serlika Aprita MH S H, *Sosiologi Hukum* (Prenada Media, 2021) Google-Books-ID: jrFBAAAQBAJ.

²⁰ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia* (Syiah Kuala University Press, 2022) Google-Books-ID: dpNfEAAAQBAJ.

²¹ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019) Google-Books-ID: bzRgEAAAQBAJ.

²² Wiwik Dwi Prastiwi, "Membedah Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Masa Pandemi" (2022) 1:7 Jurnal Ilmu Sosial.

Untuk memberantas pungli, diperlukan satuan tugas khusus. Landasan hukumnya terdapat pada Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Ayat 2 menyatakan bahwa "Satgas saber pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah." Pasal 3 menyebutkan bahwa Satgas saber pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Pasal 4 huruf g menyatakan bahwa Satgas melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli, sementara huruf e menyatakan bahwa Satgas memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi terkait tindakan pungli yang melibatkan calo di kantor SIM diatur dalam pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan istilah pungli, tindakan ini termasuk dalam kejahatan jabatan. Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, yang dirujuk dari pasal 423 KUHP, menyatakan bahwa "pejabat yang demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" merupakan rumusan korupsi. Rumusan ini diperbarui dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi agar dianggap legal dalam berkendara. Di Indonesia Surat Izin Mengemudi

menjadi bukti bahwa seseorang telah melakukan registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri terkait pemenuhan persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Proses pembuatan kartu SIM dapat terhenti. Pertama, karena banyaknya cerita yang membuat marah banyak orang, orang menggunakan cara cepat untuk mendapatkan kartu SIM. Selain itu, bagi mereka yang lebih antusias dengan eksperimen ini. Hal ini melemahkan penegakan hukum, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin ayat 6 huruf w yang menyatakan bahwa "Setiap orang tidak boleh melakukan pungutan apa pun, sekecil apa pun, untuk kepentingan orang perseorangan, kelompok atau organisasi lain."

Pembuatan Surat Izin Mengemudi melalui calo dengan cara memberikan foto pribadi ke calo tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp. 600.000. Dari biaya tersebut sebagai bukti seseorang telah menyelesaikan biaya administrasi dan akan segera di proses pencetakan kartu SIM tersebut. Biasanya anda akan dimintai datang ke kantor untuk mengisi formulir pendaftaran SIM. Setelah itu calo akan mengarahkan untuk datang lebih awal atau lebih pagi untuk terhindar dari antrian. Setelah membayar dengan biaya yang lebih mahal memastikan anda ada lulus dari ujian praktek di lapangan dan di ruangan setelah itu ada disuruh menunggu beberapa jam untuk mencetak kartu tersebut.

Polisi adalah unit keamanan dalam suatu negara yang bertugas melayani masyarakat tanpa membedakan pangkat, status sosial, atau kekayaan. Pelayanan yang dibahas di sini adalah layanan perizinan terkait penerbitan atau pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat yang membutuhkan, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat atau



lebih.²³ Sebagai aparat negara yang bertugas dan berfungsi dalam pembuatan SIM, polisi harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik dalam pembuatan SIM, diperlukan penerapan transparansi dan akuntabilitas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik ini harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun pimpinan unit pelayanan instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pelayanan perizinan merupakan bentuk tindakan pemerintah untuk meleagalkan hak, kepemilikan, dan kegiatan individu atau organisasi. Hal ini penting untuk mengantisipasi tindakan yang merugikan, sehingga diperlukan izin dari pemerintah untuk kegiatan tertentu. Akuntabilitas kinerja dalam pelayanan publik adalah salah satu ketentuan yang diatur dalam keputusan menteri tersebut. Adapun dasar pelayanan publik mencakup tiga aspek: pelayanan administratif, jasa, dan barang. Pembuatan SIM ini adalah bentuk dari pelayanan administratif. Akuntabilitas kinerja pelayanan diatur dalam keputusan menteri sebelumnya, yaitu

- 1) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dilihat berdasarkan proses seperti profesionalitas petugas, tingkat ketelitian, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan termasuk kebijakan dan kedisiplinan;
- 2) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;

- 3) Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada pimpinan unit pelayanan instansi pemerintahan maupun masyarakat umum;
- 3) Penyimpangan terkait akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus mendapatkan ganti rugi kepada penerima pelayanan;
- 4) Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dari mekanisme tersebut, dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi kerugian dalam pelayanan publik, dan pengaduan masyarakat harus ditanggapi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dari penjelasan di atas, ketentuan tersebut jelas sehingga dapat mengontrol pelayanan yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai standar pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas, aparat terkait belum sepenuhnya menerapkan atau menjalankan semua prosedur dalam penerbitan SIM. Hal yang berkaitan dengan keuangan sangat sensitif, sehingga aparat terkait harus mempertanggungjawabkan semua yang berkaitan dengan pembiayaan kepada publik, terutama dengan memberikan informasi harga yang harus dibayarkan dalam pembuatan atau penerbitan SIM. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum memenuhi standar pelayanan akibat minimnya informasi biaya yang disediakan. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diterima sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2004, seperti penerbitan SIM yang tidak diterbitkan begitu saja tanpa melalui proses yang telah ditetapkan. Keputusan Menteri tersebut berisi: 1) Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat

²³ Nining Nurmantari Usman & Jaelan Usman, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan SIM) Di

Kantor Satlantas Polrestabes Makassar" (2016) 2 at 198.



dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan kelayakan produk pelayanan.

Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 2) Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat waktu, dan sah; 3) Ketentuan tersebut menjelaskan hal yang sering kali tidak dipertanyakan oleh masyarakat dalam suatu produk pelayanan, yaitu kejelasan administratif, kesesuaian, mekanisme, dan ketentuan waktu dalam penerbitan SIM.

Salah satu bentuk pelayanan yang telah diberikan oleh Polri adalah pelayanan pembuatan SIM. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Surat Izin Mengemudi diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 87 ayat (3) menyatakan bahwa Polri wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.²⁴ Kewenangan Polri dalam menerbitkan sim juga diatur pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi menjelaskan bahwa yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM kepada masyarakat adalah kepala kepolisian di setiap wilayah masing-masing dan delegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas. Surat Izin Mengemudi menurut Pasal 1 angka 4 Perkap Polri Nomor 9 Tahun 2012 merupakan tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan itu seseorang yang memiliki sim dianggap sudah memenuhi

ketentuan untuk mengendarai kendaraan bermotor setelah lulus ujian. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas, salah satunya dengan pelayanan pembuatan SIM sesuai dengan prosedur yang benar yaitu dengan melewati beberapa tes bagi para pendaftar. Pada kenyataannya, hal tersebut belum berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya calo/perantara dalam jasa pembuatan SIM, sehingga masyarakat harus membayar lebih untuk dapat memiliki SIM. Selain itu, integritas aparat kepolisian dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat menjadi aset. Penegakan hukum yang kuat oleh polisi, dan kurang memperhatikan masyarakat dalam pengelolaan pembuatan kartu SIM, menimbulkan citra negatif masyarakat terhadap polisi. Kebanyakan orang, jika tidak semuanya, menggunakan layanan calo/makelar karena mendapatkan SIM lebih cepat dan mudah tanpa harus melalui beberapa prosedur ujian.

Namun perlu diperhatikan dan dipahami bahwa tidak semua pembuatan SIM diterbitkan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya tidak menggunakan tes atau uji praktek, dll. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa jenis pinjaman seperti ini mudah diterapkan kepada teman, anggota keluarga, atau kenalan di area kartu SIM tertentu yang membantu proses penerbitan SIM. Banyak prosedur yang dilakukan Polisi dalam proses pembuatan kartu SIM seringkali menemui hambatan; Intinya, seringkali ada prosedur yang tidak dilakukan dalam proses pembuatan kartu SIM yang ditolak karena berbagai alasan. Misalnya kesalahan kecil dalam proses pembuatan kartu SIM adalah ketika sekelompok orang dari seorang pimpinan atau atasan

²⁴ Ayu Fitria Mursyidah, "Implementasi Sosialisasi Aplikasi Sinar dalam

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Banyuwangi" Hlm 3.

kehilangan kartu SIMnya. Sebagai ketidakseimbangan atas pelayanan umum yang besar, tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apa pun. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya percakapan pribadi antara pembayar dan penerima layanan. Pengawasan hendaknya disimpan ditunjuk oleh pemerintah atau unit pelayanan atau unit tugas pengelolaan keuangan atau bank. Oleh karena itu, setiap pendapat yang diungkapkan oleh masyarakat umum harus dicocokkan dengan jumlah korban sebenarnya yang sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

Satgas Saber Pungli memiliki tugas untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan dari satuan kerja, personal, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Adapun wewenang dari satgas saber pungli yaitu:²⁵ 1) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; 2) Melakukan pengumpulan informasi dan data dari kementerian/lembaga terkait dengan penggunaan teknologi informasi; 3) Merencanakan, mengkoordinasikan dan menjalankan operasi pemberantasan pungutan liar; 4) Menyarankan kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Melakukan operasi tangkap tangan; 6) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli; 7) Menyarankan pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap

instansi penyelenggaraan pelayanan publik. Penegakan hukum merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan negara untuk melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk ditanggulangi agar tercapai kehidupan yang tertib, tentram dan harmonis sebagai wujud masyarakat yang sejahtera.²⁶

Tujuan dari pemberantasan calo dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah untuk mengurangi praktik kebohongan dan memastikan proses pembuatan SIM lebih transparan dan efisien. Berikut beberapa pernyataan yang telah dibuat pemerintah yaitu; 1) Lintasan Ujian Praktik: Termasuk menghapus manuver angka 8 dan zig zag, Pemerintah telah mengubah lintasan ujian praktik untuk mendapatkan SIM, dengan tujuan untuk mengurangi kesempatan calo dalam proses pengurusan SIM; 2) Ketegasan aparat Kepolisian: ketegasan untuk menghentikan praktik calo yang masih marak dan ketegasan untuk menindak praktik calo dalam pembuatan SIM bermain; 3) Pengawasan dan Penindakan: berkata dengan mengakuatkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik calo dan akan menindak tegas bila menemukan praktik ini. masyarakat untuk tidak menggunakan layanan calo dan melaporkan jika mereka mahir dalam praktik calo; 4) Pengawasan Biaya: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 mengatur biaya pengurusan SIM secara jelas, sehingga masyarakat tidak perlu membayar lebih kepada oknum untuk mendapatkan SIM; 5) Pengawasan Proses: Pemerintah telah mengakui pelayanan masyarakat, terutama dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Ditambahkan pada Kepolisian

²⁵ Aldo Alvendra, "Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 202" Hlm 9.

²⁶ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (2019) 6:2 Jurdis 33 Hlm 35.

Republik Indonesia. Hal ini mengurangi jumlah informasi yang diperlukan untuk pembelian kartu SIM baru dan perpanjangan kartu SIM, serta biaya kartu SIM yang didistribusikan secara luas.

Terdapat dua hal yang dirasa dapat merusak citra pelayanan SIM, yaitu;²⁷ 1) Masih ditemui petugas Satpas SIM yang memberikan jadwal ujian ulang bagi pemohon SIM yang gagal tenggang waktu melebihi 7 hari setelah ujian sebelumnya. Padahal, dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, pada pasal 67 ayat (3) tertulis bahwa ujian ulang dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus pada ujian sebelumnya. Faktor tenggang waktu ujian ulang dan tingkat kesulitan lulus ujian membuat alokasi waktu pengurusan SIM menjadi lebih lama dan tidak menentu; 2) Pengurusan SIM yang ditengarai memang sengaja dipersulit oleh oknum petugas. Tujuannya agar pemohon SIM mengurus melalui jasa calo dengan biaya yang lebih tinggi beberapa kali lipat dari biaya yang ditetapkan. Lalu para calo ini memberikan bagi hasil kepada “orang dalam” yang membantu melancarkan strateginya, yaitu dengan kesepakatan calo menyetorkan uang pungutan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Disadari atau tidak, sebenarnya pengurusan SIM melalui calo sangat berbahaya bagi keselamatan saat berkendara. Padahal, SIM merupakan tanda bahwa seseorang telah dinyatakan layak untuk mengendarai kendaraan. Apabila mengurus SIM melalui calo, maka bukan tidak mungkin peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin tinggi. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab dalam ujian teori pemohon SIM diminta untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan markah jalan dan rambu-rambu lalu lintas.

Sedangkan pada ujian praktik, setidaknya terdapat beberapa tes keterampilan mengendarai sepeda motor yang dilakukan secara simultan dari awal sampai akhir oleh pemohon SIM.

Faktanya keberadaan calo dan pungli di area pelayanan Satpas SIM, berkaitan dengan pengawas internal yang belum maksimal. Dan langkah yang diambil Polri untuk melakukan sterilisasi Satpas SIM belum optimal, sehingga calo dan pungli masih bebas “beraksi” di area pelayanan dan luar area pelayanan. Kemungkinan potensi percaloan terjadi akibat interaksi antara calo dengan petugas Satpas SIM (oknum Polri), tidak mungkin calo bergerak sendirian, sebab calo tidak memiliki wewenang dalam menerbitkan /mengeluarkan SIM.²⁸ Dari situ jelas terlihat praktek pungli SIM ini seolah mendapat legitimasi. Adanya dukungan tersebut dikarenakan administrasi dari adanya pembuatan maupun perpanjangan SIM ini menjadi target Pemasukan Negara Bukan Pajak. Tentu saja ini menjadi hal pendorong bagi oknum aparat yang bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan para calo dalam praktik maladministrasi dalam pembuatan SIM. Selain itu dari hal ini bisa dilihat bahwa profesionalitas dari petugas belum terlaksana dengan baik. Sementara itu praktik percaloan dan pungutan liar di Satpas dapat mencoreng nama baik Polri, menurunkan wibawa pemerintah, dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga perlu adanya perhatian yang khusus dan bukannya dibiarkan begitu saja.

IV. SIMPULAN

Penggunaan jasa calo dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) berpengaruh negatif terhadap kualitas dan legalitas

²⁷ Sigit Wahyudi, Dosen Stisospol Waskita Dharma & Teny Karunia Sany, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Proses

Pembuatan Surat Izin Mengemudi PADA Kendaraan Roda Dua (SIM C)” (2018) 5 Hlm 22.

²⁸ *Ibid* Hlm 23.

SIM di Indonesia. Meskipun Polri telah mengatur prosedur yang jelas dan ketat untuk penerbitan SIM, banyak masyarakat memilih menggunakan calo karena merasa prosesnya berbelit dan memakan waktu. Penggunaan jasa calo sering melibatkan pungutan liar (pungli) dan memotong beberapa tahapan penting, seperti tes kesehatan dan ujian praktik, yang seharusnya menjadi indikator kompetensi pengemudi. Fenomena ini menimbulkan keraguan terhadap legalitas SIM yang diterbitkan serta merusak citra pelayanan publik oleh Polri. Selain itu, kebijakan yang menjadikan penerbitan dan perpanjangan SIM sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mendorong praktik pungli di kalangan aparat untuk mencapai target PNBP. Hal ini melemahkan upaya penegakan hukum dan menambah beban masyarakat tanpa menjamin keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Perbaikan mekanisme penerbitan SIM, termasuk transparansi dalam ujian teori dan praktik, pengawasan lebih ketat, serta edukasi yang lebih baik kepada masyarakat, diperlukan agar SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi berkendara yang sah dan berkualitas.

Berbagai upaya dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait praktik calo dalam pembuatan sim ini, salah satunya meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan membentuk Satgas Saber Pungli untuk memberantas pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), praktik calo dan pungli masih marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan internal, dan keterlibatan oknum aparat dalam memperlancar proses percaloan. Pembuatan SIM yang tidak melalui prosedur resmi, seperti pengabaian ujian teori dan praktik, berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih tegas, transparan, dan

akuntabel untuk memastikan pembuatan SIM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan demi keselamatan dan penegakan hukum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, Lawrence M, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (Nusamedia, 2019).
- MH, Dr Serlika Aprita, S H, Sosiologi Hukum (Prenada Media, 2021).
- Qamar, Nurul et al, Metode Penelitian Hukum (*Legal Research Methods*) (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).
- Zein, Yahya Ahmad, Problematika Hukum Indonesia (Syiah Kuala University Press, 2022).

Artikel/Jurnal Ilmiah:

- Alvendra, Aldo, "Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 202".
- Ariyanti, Vivi, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (2019) 6:2 Jurdis 33.
- Iqbal, Mohammad Maulana et al, "Pandangan Masyarakat Atas Pembuatan SIM di Surabaya" 6:2 Jurnal Penelitian Administrasi Publik 185–201.
- Laksmi, Aditia Herdian Mulya & Ari Wahyudi, "Rasionalitas Pengguna Jasa Calo dalam Pengurusan Sim Baru di Polres Sidoarjo" (2017) 05 1–7.
- Mursyidah, Ayu Fitria, "Implementasi Sosialisasi Aplikasi Sinar dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Banyuasin".
- Prastiwi, Wiwik Dwi, "Membedah Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009



- tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Masa Pandemi” (2022) 1:7 Jurnal Ilmu Sosial.
- Pratama, Reifandi Yusuf et al, “Analisis Kualitas Pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) Polrestaes Semarang” 12:4.
- Rahmawati, Siti Umahatur et al, “Penerapan Tata Kelola untuk Identifikasi Potensi Risiko Fraud dalam Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi)” (2022) 3:1 E-Prosiding Akuntansi, online: <<http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/1211>>.
- Usman, Nining Nurmantari & Jaelan Usman, “Akuntabilitas Dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan SIM) di Kantor Satlantas Polrestaes Makassar” (2016) 2.
- Wahyudi, Sigit, Dosen Stisospol Waskita Dharma & Teny Karunia Sany, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Proses Pembuatan Surat Izin Mengemudi pada Kendaraan Roda Dua (SIM C)” (2018) 5:2 17–25.
- , “Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Proses Pembuatan Surat Izin Mengemudi pada Kendaraan Roda Dua (SIM C)” (2018) 5.
- Sumber Internet**
- antaranewscom, “Pembuatan SIM jadi celah polisi lakukan pungli”, (18 October 2016), online: *Antara News* <<https://www.antaranews.com/berita/590965/pembuatan-sim-jadi-celah-polisi-lakukan-pungli>>.
- “Digital Korlantas”, online: *Digital Korlantas* <<https://www.digitalkorlantas.id/sim/>>.
- “Sepanjang 2023 Ada 148.307 Kasus Kecelakaan di Seluruh Indonesia, Jawa Timur Mendominasi”, online: <<https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/16/181200215/sepanjang-2023-ada-148.307-kasus-kecelakaan-di-seluruh-indonesia-jawa-timur>>.
- “Sistem Informasi Pelayanan Publik”, online: *SIPPN* <<https://sippn.menpan.go.id/>>.
- “Tirto.ID - Jernih Mengalir Mencerahkan”, online: <<https://tirto.id/>>.

